

Ringkasan Produk

A. MANFAAT PRODUK

Asuransi Kesehatan MyHealth Protection CashPlus adalah asuransi kesehatan yang memberikan manfaat berupa Santunan Tunai Rawat Inap sebesar manfaat asuransi per hari atau maksimum hingga Batas Manfaat yang tercantum dalam Daftar Manfaat apabila Tertanggung di Rawat Inap dengan dan/atau tanpa pembedahan.

B. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Terdaftar Sebagai Pasien Rawat Inap di Kamar ICU/NICU

Tertanggung terdaftar sebagai pasien Rawat Inap terbatas pada kamar ICU (*Intensive Care Unit*) atau NICU (*Neonatal Intensive Care Unit*) di rumah sakit/klinik yang memiliki izin Rawat Inap;

2. Minimum Waktu Perawatan

Tertanggung di Rawat Inap minimal 2 (dua) malam menginap berturut-turut;

3. Perawatan dan Pengawasan Dokter

Tertanggung harus berada dalam perawatan teratur dan pengawasan Dokter;

4. Penjamin Pertama Perawatan

Manfaat Santunan Tunai Rawat Inap hanya berlaku jika biaya perawatan/pengobatan Tertanggung di Rumah Sakit dijamin oleh penjamin pertama terbatas pada **BPJS Kesehatan** atau **Asuransi Medicare** dari PT Lippo General Insurance Tbk (selanjutnya disebut LGI).

5. Pembayaran Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi dibayarkan untuk 1 (satu) kali pengajuan klaim saja selama periode Polis. Jika klaim telah dibayarkan maka polis otomatis berakhir;

C. SYARAT KEPESERTAAN

Untuk menjadi Tertanggung, seseorang harus berusia minimal 15 (lima belas) hari dan maksimal berusia 55 (lima puluh lima) tahun.

D. SISTEM PEMBAYARAN KLAIM

Sistem pembayaran klaim secara *reimbursement*

E. KLAIM*

Pengajuan klaim dilakukan secara digital dengan unggah/*upload* dokumen klaim ke aplikasi eBenefit dengan prosedur dan dokumen klaim sbb:

1. Prosedur Pengajuan Klaim
 - a. Pengajuan klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah Pemegang Polis dan/atau Tertanggung selesai menjalani perawatan.
 - b. Dalam hal dokumen-dokumen atau bukti-bukti pendukung pengajuan klaim tidak lengkap, Pemegang Polis dan/atau

Tertanggung wajib melengkapi kekurangan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kekurangan dokumen/bukti-bukti pendukung diberitahukan oleh LGI.

- c. Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memiliki lebih dari satu Polis yang aktif, maka klaim yang dibayarkan hanya atas satu Polis saja.

2. Dokumen Klaim

1. Penjamin pertama adalah BPJS Kesehatan:

- a. Fotokopi identitas (Kartu Tanda Penduduk/ Paspur/Akta Lahir/KITAS) Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
- b. Fotokopi resume medis.
- c. Salinan bukti Rawat Inap yang legalisir dari Rumah Sakit dan keterangan dijamin oleh BPJS Kesehatan.

2. Penjamin pertama adalah asuransi Medicare dari LGI:

- a. Fotokopi identitas (Kartu Tanda Penduduk/ Paspur/Akta Lahir/KITAS) Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
- b. Salinan kuitansi dari Rumah Sakit dengan rincian lengkap biaya perawatan.
- c. Fotokopi resume medis.
- d. Salinan bukti Rawat Inap legalisir dari Rumah Sakit.

* Pengajuan klaim dilakukan secara digital namun jika dibutuhkan LGI berhak meminta *hardcopy* dokumen klaim dan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib mengirimkan dokumen tersebut kepada LGI.

F. PENGECUALIAN**

Manfaat asuransi tidak menjamin perawatan atau pengobatan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan salah satu kondisi berikut:

1. Kehamilan, persalinan (termasuk persalinan dengan pembedahan), keguguran, aborsi dan perawatan sebelum atau setelah persalinan;
2. Kondisi Bawaan dan komplikasinya;
3. Kosmetik termasuk bedah plastik;
4. Kelainan refraksi mata (termasuk Bedah mata untuk diagnosa *astigmatism*, *myopia*, *hyperopia* atau *presbyopia*);
5. Gigi;
6. Ketagihan obat-obat terlarang, minuman beralkohol atau penyalahgunaan obat-obat atau alkohol;
7. Gangguan kejiwaan, mental dan sistem syaraf (termasuk setiap neorosa, *stress*, depresi dan manifestasi fisiologis atau psikosomatis;
8. HIV (AIDS) atau ARC (*Aids-Related Complex*);

9. Penyakit menular seksual;
10. Sterilisasi/kontrasepsi/keluarga berencana, infertilitas, disfungsi seksual;
11. Percobaan bunuh diri dan bunuh diri;
12. kegiatan yang melanggar hukum;
13. Rawat Inap tanpa diagnosis termasuk *monitoring/check-up/isolasi* tanpa diagnosa positif.
14. *Pre-existing condition* (kondisi yang sudah ada sebelumnya).

****Merujuk kepada Polis Asuransi Kesehatan MyHealth Protection CashPlus.**

- 2.1. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung melakukan penipuan atau pemalsuan data / dokumen sebagaimana dimaksud dalam Polis.
- 2.2. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung melanggar syarat dan ketentuan Polis.

I. LAIN-LAIN

1. Periode Polis mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal pembelian asuransi dengan syarat pembayaran Premi telah diterima dan tercatat pada rekening LGI.
2. Dokumen yang dikirimkan ke alamat *email* Pemegang Polis adalah :

Jenis Dokumen	Softcopy
Ikhtisar Pertanggungan	✓
Polis	✓

G. HAK MEMPELAJARI POLIS

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis:

- a. Pemegang Polis memiliki hak untuk mempelajari isi Polis;
- b. LGI memiliki hak untuk mempelajari ulang Formulir Permohonan Asuransi atau dokumen sejenis lainnya sehubungan dengan penutupan asuransi ini.

Dalam masa tersebut, Pemegang Polis dan LGI masing-masing memiliki hak untuk membatalkan Polis tanpa berkewajiban memberitahukan alasannya. Atas pembatalan Polis tersebut, LGI wajib mengembalikan keseluruhan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dikurangi dengan nilai klaim yang telah dibayarkan (apabila ada) selama periode tersebut. Dalam hal Pemegang Polis tidak melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis, maka ***Pemegang Polis menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh kondisi, syarat dan ketentuan Polis ini.***

H. PEMBATALAN POLIS

1. Oleh Pemegang Polis

- 1.1. Pembatalan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterbitkan, Pemegang Polis berhak menerima pengembalian keseluruhan Premi dikurangi dengan nilai klaim yang telah dibayarkan (apabila ada).
- 1.2. Pembatalan atau Pengakhiran Polis di luar kondisi di atas dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada LGI, dan dalam hal ini, Pemegang Polis tidak berhak atas pengembalian Premi.
- 1.3. Pembatalan dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pembatalan Polis serta mengirimkannya kepada LGI.

2. Oleh LGI

LGI dapat membatalkan Polis tanpa kewajiban mengembalikan Premi dalam hal: